

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH**

I. UMUM

A. Latar Belakang

Air tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang sangat penting bagi kehidupan mahluk hidup. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Pengambilan air tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga maupun pembangunan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan, disisi lain ketersediaan air tanah secara kualitas dan kuantitas terus berkurang keberadaannya di alam. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan bahkan bencana kekuarangan air bersih apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana.

Air tanah tersimpan dalam lapisan tanah dan batuan pengandung air dan menjadi bagian dari komponen daur hidrologi. Secara teknis air tanah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui, namun demikian waktu yang diperlukan sangat lama. Pengambilan air tanah yang melampaui kemampuan pengimbuhanannya telah mengakibatkan pada beberapa daerah terjadi kritis air tanah terutama air tanah dalam (akuifer tertekan). Bahkan pada beberapa daerah telah dijumpai gejala gangguan lingkungan antara lain penurunan muka air tanah, penurunan permukaan tanah dan pencemaran air tanah serta penyusupan air laut pada daerah pantai. Apabila kondisi tersebut dibiarkan sangat memungkinkan timbulnya kerugian lain yang lebih besar.

B. Pengelolaan Air Tanah

1. Landasan dan Asas Pengelolaan Air Tanah

Air tanah terdapat pada lapisan tanah dan batuan pada cekungan air tanah. Cekungan air tanah meliputi daerah-daerah tempat semua kejadian hidrogeologis berlangsung. Berdasarkan cakupan luasnya, maka batas cekungan air tanah tidak selalu sama dengan batas administratif, bahkan pada satu cekungan air tanah dapat meliputi lebih dari satu daerah administrasi Kabupaten/Kota, maka pengelolaan air tanah pada satu cekungan harus dilakukan secara terpadu yaitu mencakup kawasan pengimbuhan, pengaliran dan lepasan (*recharge, flow and discharge*). Dengan demikian pengelolaannya tidak berlandaskan pada wilayah administrasi tetapi harus berlandaskan pada cekungan air tanah secara utuh. Sementara pelaksanaan pengelolaannya berdasarkan pada asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas.

2. Pengelolaan Air Tanah

Pengelolaan air tanah berdasarkan pada cekungan air tanah, yang diselenggarakan dengan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah. Kebijakan pengelolaan air tanah disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air, baik ditingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air. Kebijakan pengelolaan air tanah selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan teknis pengelolaan air tanah yang disusun dan ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati sebagai arahan dalam teknis pengelolaan air tanah meliputi kegiatan konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak dan sistem informasi air tanah.

Pengaturan pengelolaan air tanah diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah. Pelaksanaan kegiatan tersebut secara teknis perlu disesuaikan dengan perilaku air tanah yang meliputi keterdapatan, penyebaran, potensi yang mencangkup kuantitas dan kualitas air tanah serta lingkungan air tanah. Namun karena keberadaannya dalam batuan yang pembentukannya erat kaitanya dengan proses geologi, maka dalam pengelolaan air tanah diperlukan pengaturan yang berdasarkan pada kaidah-kaidah geologi dan hidrogeologi.

Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan air tanah diselenggarakan dalam rangka penertiban, pengendalian, penataan dan pengawasan agar dapat menjamin kesinambungan ketersediaan, keberlanjutan pemanfaatan serta kelestarian air tanah bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kegiatan pengelolaan air tanah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.

3. Konservasi Air Tanah

Pengaturan konservasi air tanah diarahkan untuk mendukung upaya menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung dan fungsi air tanah melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian air tanah, pengawetan air tanah, pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah.

Upaya konservasi air tanah dilakukan untuk mencegah kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah yang dapat terjadi karena penyusutan ketersediaan air tanah yang diikuti penurunan muka air tanah yang tajam dan apabila terus berlanjut dapat menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran air tanah, intrusi air asin, kekeringan dan amblesan tanah.

4. Pendayagunaan Air Tanah

Pengaturan pendayagunaan air tanah diarahkan untuk mendukung upaya mengefektifkan dan mengifisienkan penggunaan air tanah yang terus menerus serta berkelanjutan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari, meskipun tidak tertutup kemungkinan juga dapat untuk kebutuhan lainnya seperti industri, pertanian rakyat, sanitasi lingkungan, pertambangan dan pariwisata. Pendayagunaan air tanah dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah. Akan tetapi, karena terletak di bawah permukaan tanah, pengambilan atau eksploitasi air tanah dalam upaya pemanfaatan atau penggunaannya memerlukan proses sebagaimana dilakukan pada kegiatan pertambangan yang mencakup kegiatan penggalian atau pengeboran, pemasangan konstruksi sumur dan sebagainya.

5. Daya Rusak Air Tanah

Pada dasarnya air tanah tidak mempunyai potensi merusak sebagaimana pada air permukaan, namun daya rusak air tanah akan muncul apabila kondisi dan lingkungan air tanah terganggu, baik akibat pengambilan air tanah yang melebihi daya dukungnya, pencemaran, maupun akibat kegiatan alam. Mengingat air tanah dibawah permukaan tanah maka kerusakan yang terjadi pada air tanah tidak terlihat secara langsung, sehingga apabila dieksploitasi tidak terkendali dapat mengakibatkan dampak negatif yang luas, sehingga rehabilitasi atau pemulihannya sulit dilakukan.

6. Perizinan Air Tanah

Pengaturan perizinan air tanah diarahkan untuk menata penerapan hak guna air dari pemanfaatan air tanah. Pada prinsipnya izin air tanah berfungsi sebagai legalisasi atas kepemilikan hak guna air dari pemanfaatan air tanah dan sebagai alat pengendali dalam penggunaan air tanah. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah, sepanjang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan atau bagi pertanian rakyat berdasarkan persyaratan tertentu, diperoleh tanpa izin. Hak guna pakai air yang pemanfaatan air tanahnya dilakukan dengan cara mengebor, menggali air tanah atau penggunaannya mengubah kondisi dan lingkungan air tanah dan dalam jumlah besar, harus diperoleh dengan izin. Demikian pula dengan hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah harus diperoleh dengan izin.

7. Rekomendasi Teknis Air Tanah

Dalam perizinan air tanah diterapkan rekomendasi teknis untuk menata penggunaannya sebagai upaya konservasi air tanah berdasarkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona konservasi air tanah. Rekomendasi teknis merupakan persyaratan teknis yang bersifat mengikat yang diberikan kepada Bupati dalam menerbitkan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah. Izin yang diterbitkan harus memperoleh rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang mengacu kepada hirarki kewenangan pengelolaan cekungan air tanah.

8. Sistem Informasi Air Tanah

Pengaturan sistem informasi air tanah ditujukan untuk menyimpan, mengolah, menyediakan dan menyebarluaskan data dan informasi air tanah dalam upaya mendukung pengelolaan air tanah. Data dan informasi tersebut terdiri atas konfigurasi cekungan air tanah, hidrogeologi, potensi air tanah, konsevasi air tanah, pendayagunaan air tanah, kondisi dan lingkungan air tanah, pengendalian dan pengawasan air tanah, kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah dan kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah. Data dan informasi tersebut diperoleh dari kegiatan inventarisasi, baik melalui pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi maupun evaluasi data.

9. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Pemerintah. Sepanjang menyangkut hal-hal yang bersifat teknis Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan memberikan dukungan dan fasilitas sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan administratif oleh Pemerintah Daerah.

Pembuatan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan di bidang air tanah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Mata air adalah termasuk air tanah atau akhir dari pada air tanah sebelum menjadi aliran permukaan.

Pasal 2

Huruf a

Azas kelestarian mengandung pengertian bahwa pendayagunaan air tanah diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi air tanah secara berkelanjutan.

Huruf b

Azas keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup dan fungsi ekonomi.

Huruf c

Azas kemanfaatan umum mengandung pengertian bahwa pengelolaan air tanah dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

Huruf d

Azas keterpaduan dan keserasian mengandung pengertian bahwa pengelolaan air tanah dilaksanakan secara terpadudengan air permukaan dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air tanah.

Huruf e

Azas keadilan mengandung pengertian bahwa pengelolaan air tanah dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

Huruf f

Azas kemandirian mengandung pengertian pengelolaan air tanah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.

Huruf g

Azas transparansi dan akuntabilitas mengandung pengertian bahwa pengelolaan air tanah dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud “hak guna pakai” adalah hak guna air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yaitu kebutuhan air minum dan rumah tangga, pertanian takyat dan kegiatan bukan usaha.

Yang dimaksud “hak guna usaha” adalah hak guna air tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha, baik penggunaan air tanah untuk bahan baku produksi, pemanfaatan potensinya, media usaha, maupun penggunaan air tanah untuk bahan pembantu produksi atau proses produksi.

Yang dimaksud “bahan baku produksi” antara lain air minum dalam kemasan, air bersih, makanan, minuman dan obat-obatan.

Yang dimaksud “bahan pembantu” atau “proses produksi” antara lain air untuk pendingin mesin, pencelupan tekstil, sanitasi, pertambangan dan pariwisata.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud “kegiatan bukan usaha” adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 42.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud “kerusakan akuifer” adalah pengambilan air tanah atau mata air yang tidak sesuai dengan kaidah teknis yang baik sehingga mengakibatkan rusaknya sarana dan prasarana akuifer yang menyebabkan terganggunya kualitas dan atau kuantitas air tanah, seperti bocornya konstruksi sumur bor sehingga dapat menyebabkan masuknya pencemar ke dalam akuifer.

huruf b

Keperluan air minum dan rumah tangga dengan sistem terpusat, dengan debit lebih dari 0,5 liter per detik.

huruf c

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah merupakan penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud “SKPD terkait” adalah SKPD yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan air tanah seperti bidang perencanaan, bidang infrastruktur, bidang kesehatan, bidang industri, bidang pertanian, bidang pariwisata dan perizinan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Kebijakan pengelolaan air tanah merupakan keputusan yang bersifat mendasar untuk mencapai tujuan, melakukan kegiatan atau mengatasi masalah tertentu dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Strategi pengelolaan air tanah merupakan pemikiran-pemikiran yang konseptual tentang skenario dan langkah-langkah untuk mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam pengelolaan air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Air tanah yang dikelola meliputi air tanah pada lapisan jenuh air (*saturated zone*), lapisan tidak jenuh air (*unsaturated zone*) dan sungai bawah tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

huruf a

Pemetaan air tanah bertujuan untuk memperoleh data keterdapatan, sebaran dan produktivitas akuifer serta kondisi keberadaan air tanah yang disajikan dalam bentuk peta.

huruf b

Penyelidikan air tanah bertujuan untuk memperoleh data kondisi dan lingkungan air tanah, antara lain konfigurasi dan parameter akuifer, sebaran daerah imbuhan dan lepasan air tanah, kuantitas dan kualitas air tanah, dan/atau dampak pengambilan air tanah.

huruf c

Penelitian air tanah bertujuan untuk memperoleh data yang lebih rinci dari penyelidikan air tanah.

huruf d

Eksplorasi air tanah bertujuan untuk memperoleh data air tanah mencakup antara lain, sebaran dan sifat fisik batuan yang mengandung air tanah, kedalaman akuifer, konstruksi sumur, debit optimum, kualitas air tanah dan lain-lain, melalui kegiatan survei geofisika, pengeboran, penampang sumur, uji pemompaan dan pemeriksaan laboratorium.

huruf e

Evaluasi data air tanah bertujuan untuk mengetahui sebaran, kualitas dan kuantitas air tanah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

huruf a

Yang dimaksud dengan “zona perlindungan air tanah” adalah daerah yang karena fungsinya terhadap air tanah sangat penting, sehingga dilindungi seperti kawasan lindung.

huruf b

Yang dimaksud dengan “zona pemanfaatan air tanah” adalah daerah yang air tanahnya dapat dimanfaatkan seperti kawasan budi daya.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah badan usaha yang bergerak di bidang air tanah, penugasannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pemegang izin” adalah perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial yang memiliki izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Penyediaan sarana dan prasarana dilakukan antara lain dengan pengeboran, penggalian, konstruksi dan/atau pengadaan alat pantau air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “secara berkala sesuai dengan kebutuhan” misalnya dilaksanakan setiap awal dan pertengahan tahun untuk mengetahui perkembangan pada tahap persiapan dan pelaksanaan pengelolaan air tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sumur pantau” adalah sumur yang dilengkapi dengan alat pantau yang berfungsi untuk merekam perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.

huruf a

Yang dimaksud dengan “kedudukan muka air tanah” adalah kedalaman atau ketinggian muka air tanah diukur dari permukaan tanah.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Yang dimaksud “amblesan tanah” adalah merupakan gejala perubahan lingkungan air tanah yang terjadi karena kosongnya kandungan air tanah pada lapisan penutup akuifet (*confining layer*) yang umumnya berupa lapisan lempung.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sumur produksi” adalah sumur yang berfungsi untuk mengambil air tanah. Untuk keperluan pemantauan air tanah dapat difungsikan sekaligus sebagai sumur pantau.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Termasuk daerah imbuhan air tanah adalah daerah imbuhan mara air.

huruf b

Daya dukung akuifer terhadap suatu kegiatan antara lain untuk pertambangan dan energi serta konstruksi sipil di bawah permukaan tanah ditunjukkan dari hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup, baik UKL dan UPL, maupun AMDAL.

huruf c

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

huruf a

Imbuhan air tanah dapat dipertahankan, baik secara alamiah maupun buatan.

huruf b

Pelarangan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain pada areal radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air dimaksudkan untuk mengamankan aliran air tanah pada sisten akuifer yang mengisi atau dapat mempengaruhi pemunculan mata air.

Yang termasuk “kegiatan lain” antara lain penambangan batuan, penggalian tanah untuk konstruksi dan sebagainya.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer” antara lain, penggalian pondasi dalam, pembuatan terowongan atau penambangan batu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Pengaturan jarak antar sumur pemboran atau penggalian air tanah didasarkan pada kondisi hidrogeologis setempat.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

degradasi atau penurunan kondisi air tanah ditunjukkan oleh penurunan muka air tanah yang sangat cepat, pencemaran air tanah, intrusi air asin dan amblesan tanah.

huruf c

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Pemulihan kualitas air tanah yang telah tercemar dapat dilakukan dengan:

1. mengisolasi sumber pencemaran;
2. menguras air tanah yang telah tercemar; atau
3. membilas (*flushing*) air tanah yang telah tercemar.

Pasal 34

Pengguna air tanah yaitu instansi pemerintah, perseorangan, badan usaha atau badan sosial yang menggunakan air tanah baik dengan izin maupun yang tidak memerlukan izin.

Penutupan sumur bor atau sumur gali yang kualitas air tanahnya telah tercemar dapat dilakkan antara lain dengan cor semen.

Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah meluasnya pencemaran terhadap air tanah.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “karakteristik akuifer” meliputi kesarangan, kelulusan dan keterusan air.

huruf b

Yang dimaksud dengan “kondisi hidrogeologis” meliputi sistem akuifer dan pola aliran air tanah.

huruf c

Yang dimaksud dengan “kondisi dan lingkungan air tanah” meliputi kualitas, kuantitas dan lapisan batuan yang mengandung air tanah.

huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan lindung air tanah” meliputi daerah imbuhan air tanah (*recharge area*), zona kritis dan zona rusak.

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “kebutuhan pokok sehari-hari” adalah mencakup keperluan air minum, masak, mandi, cuci, peturasan dan ibadah.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan “pertanian rakyat” adalah merupakan budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter/detik per kepala keluarga.

Pertanian tanaman pangan adalah tanaman yang tidak membutuhkan air tanah dalam jumlah banyak, seperti palawija dan jagung.

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Penyediaan air tanah untuk pariwisata antara lain pemanfaatan sungai bawah tanah atau penggunaan air tanah untuk hotel serta rumah makan dan lain-lain.

Ayat (2)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, penyediaan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas pertama penyediaan sumber daya air diatas semua kebutuhan. Akan tetapi, untuk daerah yang sangat sulit air, penyediaan air tanah diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “akuifer dalam” adalah akuifer yang pada umumnya bersifat tertekan.

Ayat (5)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan “alokasi penggunaan air tanah” merupakan jumlah dan jangka waktu pengambilan dan pengusahaan air tanah.

huruf d

Cukup

Pasal 41

Ayat (1)

Pengeboran atau penggalian air tanah ditujukan untuk mengeluarkan air tanah dari akuifer melalui sumur bor, sumur gali/pantek atau dengan cara lainnya.

Penurapan mata air adalah upaya untuk menampung mata air yang dilaksanakan di dalam radius 200 (dua ratus) meter dari kemunculan mata air.

Ayat (2)

Jenis dan sifat fisik batuan antara lain, batugamping berongga memiliki sifat berpotensi kehilangan air (*water loss*), pasir lepas memiliki sifat mudah runtuh, lempung memiliki sifat mudah mengembang.

Kondisi hidrogeologis disajikan dalam Peta Zona Konservasi Air Tanah dan Zona Pemanfaatan Air Tanah, antara lain meliputi sebaran dan karakteristik akuifer, pola aliran air tanah, potensi air tanah dan kedudukan muka air tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud kegiatan bukan usaha antara lain meliputi pesantren, rumah ibadah dan kantor pemerintah.

Ayat (2)

Yang dimaksud “air permukaan tidak mencukupi” adalah dari segi kuantitas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud Izin Pemakaian Air Tanah antara lain meliputi penyediaan dan peruntukan melalui kegiatan pemboran atau penggalian atau penurapan, pengambilan dan pemakaian air tanah. Izin Pemakaian Air Tanah perlu dimiliki mengingat:

- a. cara pengeboran atau penggalian atau penurapan air tanah atau penggunaannya mengubah kondisi dan lingkungan air tanah, antara lain berupa penyusutan ketersediaan air tanah, penurunan muka air tanah, perubahan pola aliran air tanah, penurunan kualitas air tanah, mengganggu sistem akuifer; atau

- b. penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan yang memerlukan air tanah dalam jumlah besar yang melebihi ketentuan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “badan sosial” antara lain yayasan, rumah ibadah dan sekolah.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “akuifer dalam” adalah akuifer yang pada umumnya bersifat tertekan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Dalam pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan air tanah apabila kualitas air tanah kurang memenuhi syarat, maka dilengkapi dengan instalasi pengolahan air.

Pasal 45

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “bahan baku produksi” antara lain, air minum dalam kemasan, air minum isi ulang, air bersih, makanan, minuman dan obat-obatan.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Yang dimaksud dengan “bahan pembantu atau proses produksi” antara lain air untuk pendingin mesin, proses pencelupan pada industri tekstil, sanitasi pada kegiatan industri, pertambangan dan pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud dengan “lokasi tertentu” yaitu lokasi sesuai dengan izin.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan”, yaitu peraturan yang terkait dengan ketentuan mengenai gangguan (HO).

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dalam izin pengusahaan air tanah, antara lain meliputi penyediaan dan peruntukan melalui kegiatan pengeboran atau penggalian atau penurapan, penambilan dan pengusahaa air tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengendalian daya rusak air tanah” adalah pengendalian daya rusak air tanah pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Yang dimaksud dengan “pencemaran air tanah” adalah masuknya bahan pengotor yang mengakibatkan menurunnya kualitas air tanah.

Ayat (2)

Penurunan muka air tanah menyebabkan ketidakseimbangan kondisi hidrogeologi, apabila terjadi terus menerus dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran air tanah dan/atau amblesan tanah.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Yang dimaksud dengan “keadaan yang membahayakan lingkungan” adalah keadaan yang menimbulkan kerusakan lingkungan seperti semburan lumpur, gas, zat yang berbahaya dari dalam tanah atau merusak fasilitas umum.

Yang dimaksud dengan “tindakan darurat”, antara lain menghentikan pengeboran atau penggalian atau penutupan yang dapat menimbulkan keadaan yang membahayakan lingkungan tersebut.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Pengambilan air tanah dikategorikan dalam jumlah besar apabila pengambilan atau pemakaian air tanah lebih dari 2 (dua) liter per detik.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Yang dimaksud dengan “berperan serta”, antara lain kewajiban pemegang izin guna memberikan tempat untuk pembuatan sumur pantau di lokasi lahannya.

huruf f

Yang dimaksud dengan “biaya jasa pengelolaan air tanah” adalah biaya jasa pengeloaan sumber daya air pada cekungan air tanah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas

huruf j

Cukup jelas

huruf k

Cukup jelas

huruf l

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Izin dikembalikan karena tidak lagi menggunakan air tanah.

huruf c

Izin dicabut apabila tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan di dalam izin dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mampu memperbaiki kinerjanya sesuai dengan batas waktu yang diberikan setelah ada peringatan tertulis, dan penghentian sementara semua kegiatan dari pemberi izin.

huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui perubahan ketersediaan air tanah pada cekungan air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf a

Penampang sumur (*well logging*) akan menunjukkan jenis, sifat fisik dan kedalaman batuan yang mengandung air tanah, sehingga dapat ditentukan jenis dan posisi saringan.

huruf b

Hasil analisis fisika dan kimia akan menunjukkan kualitas atau mutu air tanah.

huruf c

Hasil analisis uji pemompaan kolam akan menunjukkan debit air tanah yang dapat diambil secara optimal dari sumur tersebut.

huruf d

Gambar konstruksi sumur akan menunjukkan posisi saringan dan kerikil pembalut (*gravel pack*).

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan nyata” adalah dana yang dibutuhkan semata-mata untuk membiayai pengelolaan air tanah agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara wajar untuk menjamin keberlanjutan fungsi air tanah.

Ayat (2)

Setiap jenis biaya dimaksud mencakup tiga aspek pengelolaan air tanah yaitu konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan “hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan air tanah” adalah hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air pada cekungan air tanah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “para pemilik kepentingan”, antara lain aparat pengelola air tanah, pemegang hak guna pakai dan hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah, asosiasi profesi, asosiasi perusahaan pengeboran air tanah dan kelompok masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air tanah, antara lain berisi jumlah dan lokasi sumur bor, jumlah penggunaan air tanah, jumlah pengambilan air tanah, peruntukan penggunaan air tanah dan jumlah pajak pemanfaatan air tanah.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan air tanah dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengeboran, penggalian air tanah, penurapan, pemakaian dan/atau pengusaha air tanah, antara lain meliputi:

1. lokasi dan kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
2. pemasangan konstruksi sumur;
3. pelaksanaan uji pemompaan air tanah;
4. analisis kualitas air tanah;
5. jumlah pengambilan air tanah;
6. peruntukan pemanfaatan air tanah;
7. kewajiban membangun sumur resapan; dan
8. pajak pemanfaatan air tanah.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas